

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dewasa ini banyak terjadi di Indonesia. Persoalan KDRT ini tidak memandang kedudukan atau status sosial, namun umumnya keluarga dan korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan atau tidak, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja.¹ Buku berjudul “Perempuan Dalam Budaya Patriarki” karangan Nawal El Saadawi menggambarkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terjadi sejak adanya suatu budaya sehingga menjadi korban diskriminasi, penganiayaan, kekerasan seksual dan lainnya.² Penanganan kasus KDRT masih cenderung sulit, oleh karena itu perlu adanya peran dari lembaga sosial dan aparat penegak hukum untuk membantu menangani kasus KDRT khususnya terhadap korban KDRT.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis,

¹ <http://www.pemantauperadilan.com>, akses 2 september 2011

² Nawal El Saadawai,2001,*perempuan dalam budaya patriarki*, Jogjakarta: pustaka pelajar, hlm 1

penelantaran rumah tangga, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Gejala - gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Gejala – gejala di atas berakibat yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan.³

Faktor - faktor penyebab terjadinya KDRT adalah karena adanya budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stres, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.⁴ Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, maka perlindungan terhadap korban KDRT menjadi hal yang sangat penting, karena korban membutuhkan pemulihan kondisi, baik secara fisik maupun secara mental agar kembali seperti semula. Adapun pengertian korban menurut Pasal 4 Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

³ <http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf>. akses 2 september 2011

⁴ <http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/read/faktor-penyebab-terjadinya-kdrt-adalah-budaya-patriarki-yang-masih-kuat/>, akses 4 september 2011

Kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Diantaranya adalah :⁵

- a. Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.
- b. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.
- c. Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Yayasan Mitra Perempuan melaporkan hasil penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi Indonesia yaitu : 2001 terdapat 258 kasus, tahun 2002 : 226 kasus. Pada 2003 : 272 kasus, 2004 : 329 kasus dan 2005 : 455 kasus.⁶ Mitra Perempuan mencatat perempuan yang mengalami kekerasan psikis menduduki urutan pertama. Urutan selanjutnya, perempuan yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 63,99 persen, perempuan yang

⁵ <http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt.pdf>, akses 2 september 2011

⁶ Jurnal perempuan, *penghapusan diskriminasi terhadap perempuan: sejauh mana komitmen Negara?*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta 2006, hlm 25

ditelantarkan ekonominya sebanyak 63,69 persen, kekerasan seksual sebanyak 30,95 persen.⁷

Berdasar data di atas, kasus – kasus KDRT semakin meningkat setiap tahunnya dan motifnya juga semakin beragam. Hal ini manandakan bahwa peranan aparat penegak hukum atau lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penanganan terhadap perempuan mempunyai tugas yang sangat besar dalam memberikan kesadaran terhadap perempuan dan memberikan arahan kepada masyarakat agar menghindari konflik dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuan yang masih memilih untuk menyelesaikan masalah KDRT dengan kembali ke pasangan dikarenakan banyak pertimbangannya, misalnya masalah anak dan berharap bahwa suami masih dapat mengubah sikapnya dan tidak lagi menyakiti istrinya.⁸ Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena

⁷ <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/mutiara-arsip/651-kdrt-banyak-terjadi-di-sekitar-kita.html>, akses 9 september 2011

⁸ http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/hanya-10-kasus-kdrt-diajukan-ke-pengadilan_print.html , akses 10 September 2011

luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.⁹

Banyak kasus – kasus yang terjadi, contohnya adalah kasus KDRT yang dialami oleh R. Yeni Diah Fajriah, aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut dilakukan oleh oknum pegawai Pusat Pembina Penataran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TKIPA) berinisial BAP yang merupakan suaminya sendiri. Aksi penyiksaan secara fisik yang dilakukan tenaga pengajar terhadap istrinya itu gara-gara Yeni ingin pulang ke rumah orang tuanya di Purwakarta namun tidak diberi ijin oleh suaminya.¹⁰

Selain kasus tersebut, banyak juga terdapat kasus KDRT yang terjadi di Yogyakarta, yaitu kasus yang dialami oleh Sri Muryani, warga Wonocatur, Banguntapan, Bantul, melaporkan suaminya, Munawan ke Polda Yogyakarta karena merasa tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang ringan tangan. Kekerasan tersebut terjadi karena Sri Muryani menegur suaminya agar tidak pulang malam, tapi teguran tersebut malah dijawab dengan pukulan berulang kali kearah wajahnya Sri Muryani, bahkan pernah juga disiram air panas oleh

⁹ <http://www.duniaesai.com/index.php/direktori/esai/39-gender/157-perlindungan-korban-kdrt.html> akses 23 Oktober 2011

¹⁰ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/128514>, akses 15 September 2011

suaminya.¹¹ Dalam kedua contoh kasus tersebut terbukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering menimpa istri dan membuktikan bahwa sebagian besar kasus KDRT didominasi oleh suami dengan istri sebagai korban. Semakin banyaknya kasus KDRT tentunya sangat diperlukan peran dari para aparat penegak hukum maupun lembaga sosial untuk memberikan perlindungan dan melakukan rehabilitasi atau pendampingan terhadap korban KDRT.

Sampai saat ini sudah banyak Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang KDRT seperti Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain peraturan-peraturan tersebut, Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga sosial yang tersebar di seluruh daerah. Di Yogyakarta sampai pada tahun 2011 telah memiliki banyak lembaga sosial yang secara khusus menangani masalah KDRT. Tugas dari lembaga sosial tersebut telah diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT bahwa dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

¹¹ <http://yustisi.com/2010/06/istri-laporkan-suami-ke-polda-yogyakarta-karena-sering-dipukuli/>, akses 15 September 2011

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Adanya Undang – Undang, Peraturan Pemerintah maupun Walikota dan keberadaan lembaga sosial serta aparat penegak hukum tersebut seharusnya kaum wanita khususnya istri semakin terlindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami di dalam rumah tangga. Selain itu, diharapkan para korban tidak perlu takut untuk melaporkan kasus KDRT ini kepada aparat penegak hukum ataupun lembaga sosial yang terkait, sehingga aparat hukum dan lembaga sosial dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menangani korban KDRT tersebut agar dapat lebih efisien dan efektif, sekalipun dalam pelaksanaannya, masih banyak terjadi kasus KDRT di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam mengenai : Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Rumusan Masalah

Masalah KDRT yang sangat banyak di Indonesia ini menimbulkan banyak pertanyaan yang menyangkut tentang:

1. Bagaimana Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Apakah kendala yang dialami Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Obyektif :

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya agar lebih baik lagi dalam menangani korban dalam kasus KDRT.

b. Manfaat Subyektif :

1. Bagi penulis, yaitu untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peranan lembaga sosial dalam menangani istri korban KDRT.
2. Bagi masyarakat, yaitu masyarakat akan lebih memahami bagaimana peranan lembaga sosial dalam menangani istri korban KDRT.

3. Bagi lembaga sosial yang berorientasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus KDRT.
4. Bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) agar lebih baik lagi untuk meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penanganan kasus KDRT yang sudah banyak terjadi.
5. Bagi korban dan keluarga korban agar tidak takut melaporkan terjadinya KDRT dan meminta pendampingan sosial pada lembaga sosial yang ada.

5. Kaslian Penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis bukan publikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, untuk itu penulis membandingkan dengan 2 karya skripsi yang telah ada : .

1. Judul : Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Sebagai Pendamping Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulis : Maria Savitri Punto Handarini

NPM : 04 05 08567

Tahun : 2008

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui peran lembaga swadaya masyarakat perempuan sebagai pendamping korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kesimpulan :

Peran lembaga swadaya masyarakat perempuan sebagai pendamping korban tindak pidana KDRT adalah sebagai sarana penyedia data dan informasi tentang persoalan perempuan dan anak, dan membantu semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah yang dialami perempuan korban KDRT melalui pelayanan terpadu melewati penanganan psikologis dan spiritual, hukum, medis, dan sosial ekonomi bagi korban kekerasan berbasis gender melalui mekanisme rujukan secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah.

Peran lembaga swadaya masyarakat perempuan memberikan dampak positif bagi korban KDRT, yaitu korban menjadi lebih mengerti apa dan bagaimana yang harus korban lakukan dan korban tindak pidana KDRT menjadi tidak takut dan lebih berani lagi untuk melaporkan dan meneruskan kasus kekerasan yang terjadi melalui jalur hukum.

2. Peranan Lembaga Krisis Perempuan Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulis : Athanasia Tin Ayuningtyas

NPM : 03 05 08543

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tujuan penelitian :

Bagaimana peran dan fungsi lembaga krisis perempuan dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Kesimpulan :

Peran lembaga krisis perempuan dalam menangani perkara KDRT antara lain adalah menjadi pelayanan tentang hak asasi perempuan, mediator, dan inisiator antara pemerintah dengan komunitas gender, serta menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan dari tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Fungsi lembaga krisis perempuan antara lain adalah memberikan perlindungan hukum, memberikan pelayanan kesehatan dan konseling atau pendampingan kepada pihak perempuan yang menjadi korban KDRT, mengupayakan layanan kesehatan, layanan data medik guna keperluan hukum dan memberikan rasa aman kepada korban.

6. Batasan Konsep

1. Peranan Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Istri adalah wanita yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan negara dengan seorang pria.
3. Korban adalah orang yang telah mengalami kekerasan dan mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

5. Lembaga Sosial adalah suatu lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat atau dalam rumah tangga dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu:

- a. Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29.
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
 - c. Undang – Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604.
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
 - f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari pendapat hukum, makalah, internet (website) yang dapat menjadi pendukung dan memberikan penjelasan buku – buku dan /

atau literatur – literatur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Bahan hukum tersier yang dalam penulisan ini adalah kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ini akan menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian/skripsi ini. Selain itu penelitian ini juga akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian/skripsi ini.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Lina dan mbak Tiwuk selaku Staf Bagian Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lembaga Sosial Rifka Annisa.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dalam penelitian secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif yaitu berangkat dari proposisi yang diakui kebenarannya dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis mempersiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini, terdiri dari tiga Bab, yaitu pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup disertai lampiran – lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

BAB II: PERLINDUNGAN BAGI ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini menguraikan tentang berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penulis dan menguraikan tentang hasil dari penelitian penulis tentang bagaimana peranan dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Rifaka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bab II ini menerangkan bahwa peranan Lembaga Rifka Annisa dalam hal perlindungan korban KDRT sebagai pendamping, pemberi informasi bagi korban, dan sebagai sarana agar para korban dapat mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

